

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2831/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;
dengan mengadili sendiri
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);